

PENGATURAN PERAMPASAN HARTA KEKAYAAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA

Beni Kurnia Illahi¹

Muhammad Ikhsan Alia²

Fakultas Hukum Universitas Andalas

¹Email : beniillahi@yahoo.co.id

²Email : ikhsan.alia@gmail.com

ABSTRACT

Money Laundering in Indonesia is one of the nation's unresolved problems. The establishment of the Money Laundering Law, is a form of commitment and political will of the Indonesian state to combat the problem of money laundering. This study aims to find the rules that underlie thinking about the importance of confiscating the assets of the TPPU Actors in their application in Indonesia in terms of supporting the judiciary's decision. The results obtained in this paper are that Indonesia needs a regulation that has stronger legal force regarding the mechanism of confiscation of assets and assets allegedly obtained from the proceeds of crime, the purpose of which can be applied in the TPPU criminal investigation process. Law enforcers must be careful and very careful in investigating assets suspected of being obtained from money laundering, because it is possible for someone who has legal wealth, but because of fear or not having adequate legal knowledge, to be trapped in the burden of proof charged to him.

Keywords : Money; Laundry; Law; Asset ; enforcement

ABSTRAK

Tindak Pidana Pencucian Uang atau *money laundering* di Indonesia menjadi salah satu permasalahan bangsa yang belum terselesaikan. Dibentuknya Undang-undang Pencucian Uang, merupakan sebuah bentuk komitmen dan *political will* negara Indonesia untuk memerangi permasalahan pencucian uang. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan aturan-aturan yang mendasari pemikiran tentang pentingnya penyitaan Harta Kekayaan Pelaku TPPU penerapannya di Indonesia dalam hal mendukung keputusan badan peradilan. Hasil yang didapatkan dalam tulisan ini yaitu Indonesia membutuhkan pengaturan yang memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat mengenai mekanisme penyitaan aset dan harta kekayaan yang diduga diperoleh dari hasil tindak pidana, tujuannya agar dapat diterapkan dalam proses penyidikan tindak pidana TPPU. Penegak hukum harus teliti dan sangat berhati-hati dalam melakukan penyidikan atas aset yang dicurigai diperoleh dari tindak pidana pencucian uang, karena tidak tertutup kemungkinan seseorang yang memiliki kekayaan yang sah, namun karena takut ataupun tidak memiliki pengetahuan hukum yang memadai, terjebak pada beban pembuktian yang dibebankan padanya.

Kata Kunci : Uang; Pencucian; Hukum; Aset ; Penegakan

Pendahuluan

Tindak Pidana Pencucian Uang atau *money laundering* di Indonesia menjadi salah satu permasalahan bangsa yang belum terselesaikan. *Money laundering* dapat diistilahkan dengan pencucian uang, pemutihan uang, pendulungan uang atau bisa juga pembersihan uang dari hasil transaksi gelap (kotor).¹ Langkah demi langkah terus dilakukan pemerintah dengan mengundang Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 yang di sempurnakan menjadi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 dan saat ini diubah menjadi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dibentuknya Undang-undang Pencucian Uang, merupakan sebuah bentuk komitmen dan *political will* negara Indonesia untuk memerangi permasalahan pencucian uang.

Indonesia sebagai sebuah negara yang berdasarkan pada hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*), maka upaya penegakan hukum berpegang pada prinsip-prinsip *rule of law* yaitu: adanya supremasi hukum, prinsip persamaan di depan hukum dan terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang

dan putusan pengadilan. Dalam konteks ajaran “negara kesejahteraan” (*welfare state*) pemerintah Indonesia berkewajiban untuk mensinergikan upaya penegakan hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dengan upaya pencapaian tujuan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi masyarakat. Berdasarkan pemikiran seperti ini, penanganan tindak pidana dengan motif ekonomi harus dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berkeadilan bagi masyarakat melalui pengembalian hasil dan instrumen tindak pidana kepada negara untuk kepentingan masyarakat.²

Berangkat dari kondisi di atas, terlihat adanya kebutuhan yang nyata terhadap suatu sistem yang memungkinkan dilakukannya penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana secara efektif dan efisien. Tentunya hal tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai keadilan dengan tidak melanggar hak-hak perorangan. Pelaku tindak pidana, secara curang dan berlawanan dengan norma dan ketentuan hukum, mengambil keuntungan pribadi dengan mengorbankan kepentingan orang lain atau kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Kejahatan juga memungkinkan

¹<http://wikipedia.com/money/laundry> di akses pada 07 April 2014

²Yenti Ganarsih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money laundering)*, cet. 1, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal. 55.

terakumulasinya sumber daya ekonomi yang besar di tangan pelaku tindak pidana yang seringkali digunakan untuk kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dengan kata lain, kejahatan berpotensi merusak tatanan kehidupan bermasyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan di dalam suatu masyarakat secara keseluruhan.³

Selain itu, beberapa konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait dengan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia seperti *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic drugs and Psychotropic Substances* (1988), *United Nations Convention on Transnational Organized Crime* (2000), dan *United Nations Convention against Corruption* (2003). Konvensi-konvensi PBB tersebut antara lain mengatur mengenai ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan upaya mengidentifikasi, mendeteksi, dan membekukan serta perampasan hasil dan instrumen tindak pidana. Sebagai konsekuensi dari diratifikasinya konvensi-konvensi PBB tersebut mengharuskan pemerintah Indonesia menyesuaikan ketentuan-ketentuan perundang-

undangan yang ada dengan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam konvensi-konvensi tersebut.

Menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana dari pelaku tindak pidana tidak saja memindahkan sejumlah harta kekayaan dari pelaku kejahatan kepada masyarakat tetapi juga akan memperbesar kemungkinan masyarakat untuk mewujudkan tujuan bersama yaitu terbentuknya keadilan dan kesejahteraan bagi semua anggota masyarakat. Undang-Undang Dasar negara republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28D ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sementara itu, pasal 28H (4) menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Sebagaimana diketahui bahwa beberapa ketentuan pidana di Indonesia sudah mengatur mengenai kemungkinan untuk menyita serta merampas hasil dan instrumen tindak pidana seperti dalam KUHP, KUHPA, dan beberapa ketentuan peraturan perundang-perundangan lainnya. Akan tetapi berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, perampasan aset (harta kekayaan) hanya dapat dilaksanakan setelah pelaku tindak pidana terbukti di pengadilan

³Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), hal. 5.

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Sementara dalam praktiknya terdapat berbagai kemungkinan yang dapat menghalangi penyelesaian mekanisme penindakan seperti itu, contohnya tidak ditemukannya atau meninggalnya atau adanya halangan lain yang mengakibatkan pelaku tindak pidana tidak bisa menjalani pemeriksaan di pengadilan, atau tidak ditemukannya bukti yang cukup untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan dan juga karena sebab-sebab yang lainnya.

Sesungguhnya tindak pidana dengan motif ekonomi yang awalnya bersifat konvensional seperti pencurian, penipuan dan penggelapan, kini berkembang menjadi semakin kompleks karena melibatkan pelaku yang terpelajar dan seringkali bersifat transnasional atau lintas negara seperti Tindak Pidana Pecucia Uang tersebut. Jenis kejahatan ini selain menghasilkan banyak harta kekayaan sekaligus juga melibatkan banyak dana untuk membiayai peralatan-peralatan, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tindak pidana tersebut. Dengan kompleksitas seperti ini maka penanganan tindak pidana menjadi semakin rumit dan sulit untuk ditangani oleh penegak hukum.

Seperti yang sudah dipahami, tujuan utama para pelaku tindak pidana dengan motif ekonomi adalah untuk mendapatkan harta

kekayaan yang sebanyak-banyaknya. Secara logika, harta kekayaan bagi pelaku kejahatan merupakan darah yang menghidupi tindak pidana, sehingga cara yang paling efektif untuk melakukan pemberantasan dan pencegahan terhadap tindak pidana dengan motif ekonomi adalah dengan membunuh kehidupan dari kejahatan dengan cara merampas hasil dan instrumen tindak pidana tersebut. Argumen ini tentunya tidak mengecilkan arti dari hukuman pidana badan terhadap para pelaku tindak pidana.

Namun, harus diakui bahwa sekedar menjatuhkan pidana badan terbukti tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Konstruksi sistem hukum pidana yang dikembangkan akhir-akhir ini di Indonesia masih bertujuan untuk mengungkap tindak pidana yang terjadi, menemukan pelakunya serta menghukum pelaku tindak pidana dengan sanksi pidana, terutama "pidana badan" baik pidana penjara maupun pidana kurungan. Sementara itu, isu pengembangan hukum dalam lingkup internasional seperti masalah penyitaan dan perampasan hasil tindak pidana⁴

⁴Hasil tindak pidana atau *proceeds of crime* adalah harta kekayaan yang secara langsung maupun tidak langsung diperoleh dari suatu tindak pidana ("*Proceeds of crime*" shall mean any property derived from or obtained, directly or indirectly, through the commission of an offence). Sedangkan pengertian harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud ("*Property*" shall mean assets of every kind, wheter corporeal or incorporeal, movable or immovable,

dan instrumen tindak pidana⁵ belum menjadi bagian penting di dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

Sejarah kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia mencatat bahwa kemerdekaan yang diraih oleh rakyat Indonesia adalah hasil perjuangan seluruh komponen bangsa dan sama sekali bukan pemberian dari pihak lain. Perjuangan rakyat tersebut merupakan suatu usaha dengan pengorbanan yang tak ternilai harganya dengan satu cita-cita untuk dapat bersama-sama menjadi suatu bangsa yang bebas dan merdeka dari penjajahan bangsa lain. Dengan bekal kemerdekaan yang telah diperolehnya, sebagaimana tersurat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dibentuklah suatu pemerintahan negara Indonesia yang bertujuan salah satunya untuk memajukan kesejahteraan umum dengan berdasarkan kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Namun demikian, cita-cita kemerdekaan yang mulia tersebut dapat terhambat atau bahkan terancam dengan adanya berbagai bentuk kejahatan seperti halnya Tindak Pidana

Pencucian Uang tersebut. Setiap bentuk kejahatan, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan mempengaruhi kesejahteraan dan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan sekali upaya penyitaan terhadap Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia pada saat sekarang ini.

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana pandangan umum terhadap pentingnya penyitaan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Tulisan ini bertujuan untuk menemukan apa saja aturan-aturan yang mendasari pemikiran tentang pentingnya penyitaan Harta Kekayaan Pelaku TPPU, bagaimana komparasi penerapan pada beberapa Negara lain terhadap penyitaan Harta Kekayaan Pelaku TPPU dan bagaimana penerapannya di Indonesia dalam hal mendukung keputusan badan peradilan. Serta melihat efektivitasnya bagi upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

A. Pandangan Umum pentingnya penyitaan Harta Kekayaan Pelaku TPPU

Berbagai kejahatan, baik yang dilakukan oleh orang persorangan maupun oleh korporasi dalam batas wilayah suatu negara maupun

tangible or intangible, and legal documents or instruments evidencing title to, or interest in, such assets). Lihat Article 2 Use of Term, United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000, hal. 2.

⁵Instrumen tindak pidana atau instruments of crimea adalah sarana yang digunakan untuk melaksanakan atau sarana yang memungkinkan terlaksananya suatu tindak pidana.

yang dilakukan melintasi batas wilayah negara lain semakin meningkat. Kejahatan tersebut antara lain berupa tindak pidana korupsi, penyuapan (*bribery*), narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, dan perjudian, serta berbagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Kejahatan-kejahatan tersebut telah melibatkan atau menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar jumlahnya.

Harta kekayaan yang berasal dari berbagai kejahatan atau tindak pidana tersebut pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku kejahatan karena apabila langsung digunakan akan mudah dilacak oleh penegak hukum mengenai sumber diperolehnya harta kekayaan tersebut, sehingga biasanya para pelaku kejahatan terlebih dahulu mengupayakan agar harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut masuk ke dalam sistem keuangan (*financial system*).⁶ Dengan cara demikian, asal-usul harta kekayaan tersebut diharapkan tidak dapat dilacak oleh para penegak hukum. Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana

dimaksud dalam undang-undang ini dikenal sebagai pencucian uang (*money laundering*).⁷

Tindak pidana pencucian uang secara populer dapat dijelaskan sebagai aktivitas memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatanlainnya atas hasil dari tindak pidana yang kerap dilakukan oleh kejahatan terorganisir (*organized crime*) maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkoba dan tindakpidana lainnya.⁸ Hal ini bertujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa uang tersebut berasal dari kegiatan ilegal.⁹

Dalam Undang-Undang TPPU, hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, bidang perpajakan, di

⁶Adrian Sutedi, Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal.54

⁷Ibid

⁸Yunus Husein, "PPATK: Tugas, Wewenang, dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang", Jurnal Hukum Bisnis, (Volume 22 Nomor 3, 2003), hal. 26

⁹Ibid

bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia¹⁰. Oleh karena itu, sebagai sebuah negara yang berdasarkan pada hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*) maka upaya penegakan hukum berpegang pada prinsip-prinsip *rule of law* yaitu: adanya supremasi hukum, prinsip persamaan di depan hukum dan terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang dan putusan pengadilan.

Dalam konteks ajaran negara kesejahteraan pemerintah berkewajiban untuk mensinergikan upaya penegakan hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dengan upaya pencapaian tujuan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi masyarakat. Berdasarkan pemikiran seperti ini, penanganan tindak pidana dengan motif ekonomi harus dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berkeadilan

bagi masyarakat melalui pengembalian hasil dan instrumen tindak pidana kepada negara untuk kepentingan masyarakat. Dari kondisi di atas, terlihat adanya kebutuhan yang nyata terhadap suatu sistem yang memungkinkan dilakukannya penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana pencucian uang secara efektif dan efisien. Tentunya hal tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai keadilan dengan tidak melanggar hak-hak perorangan.

Pelaku tindak pidana, secara curang dan berlawanan dengan norma dan ketentuan hukum, mengambil keuntungan pribadi dengan mengorbankan kepentingan orang lain atau kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Kejahatan juga memungkinkan terakumulasinya sumber daya ekonomi yang besar di tangan pelaku tindak pidana yang seringkali digunakan untuk kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dengan kata lain, kejahatan berpotensi merusak tatanan kehidupan bermasyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan di dalam suatu masyarakat secara keseluruhan.

Menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana dari pelaku tindak pidana tidak saja memindahkan sejumlah harta kekayaan dari pelaku kejahatan kepada masyarakat tetapi juga akan memperbesar

¹⁰Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 2 ayat (1).

kemungkinan masyarakat untuk mewujudkan tujuan bersama yaitu terbentuknya keadilan dan kesejahteraan bagi semua anggota masyarakat. Undang-Undang Dasar negara republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28D ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sementara itu, pasal 28H (4) menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa antara lain Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme dan Konvensi serta Konvensi Menentang Korupsi. Konvensi tersebut antara lain mengatur mengenai ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan upaya mengidentifikasi, mendeteksi, dan membekukan serta perampasan hasil dan instrumen tindak pidana.

Sebagai konsekuensi dari ratifikasi tersebut maka pemerintah Indonesia harus menyesuaikan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang ada dengan ketentuan-ketentuan di dalam konvensi tersebut. Berdasarkan pengalaman Indonesia dan negara-negara lain menunjukkan bahwa mengungkap tindak pidana, menemukan

pelakunya dan menempatkan pelaku tindak pidana di dalam penjara ternyata belum cukup efektif untuk menekan tingkat kejahatan jika tidak disertai dengan upaya untuk menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana. Membiarkan pelaku tindak pidana tetap menguasai hasil dan instrumen tindak pidana memberikan peluang kepada pelaku tindak pidana atau orang lain yang memiliki keterkaitan dengan pelaku tindak pidana untuk menikmati hasil tindak pidana dan menggunakan kembali instrumen tindak pidana atau bahkan mengembangkan tindak pidana yang pernah dilakukan. Tambahan lagi, bentuk-bentuk kejahatan telah berkembang dengan adanya bentuk-bentuk kejahatan yang terorganisir atau *organized crime*.¹¹

Bentuk kejahatan ini selain melibatkan sekumpulan orang yang mempunyai keahlian di dalam melaksanakan TPPU juga didukung oleh beragam instrumen tindak pidana sehingga mereka bisa menghimpun hasil tindak pidana dalam jumlah yang sangat besar. Upaya untuk melumpuhkan bentuk kejahatan seperti ini hanya akan efektif jika pelaku tindak pidana ditemukan dan dihukum serta hasil dan

¹¹Dalam “Konvensi PBB Melawan Kejahatan Terorganisir” disebutkan bahwa “organized crime group shall mean a structured group of three or more persons, existing for a period of time and acting in concert with the aim of committing one or more serious crimes of offences established in accordance with this Convention, in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit”. Lihat United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000, hal.1.

instrumen tindak pidananya disita dan dirampas oleh negara. Di Indonesia, beberapa ketentuan pidana sudah mengatur mengenai kemungkinan untuk menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana.¹² Namun demikian, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, perampasan hanya dapat dilaksanakan setelah pelaku tindak pidana terbukti di pengadilan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.¹³ Padahal, terdapat berbagai kemungkinan yang dapat menghalangi penyelesaian mekanisme penindakan seperti itu misalnya tidak ditemukannya atau meninggalnya atau adanya

halangan lain yang mengakibatkan pelaku tindak pidana tidak bisa menjalani pemeriksaan di pengadilan atau tidak ditemukannya bukti yang cukup untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan dan sebab yang lainnya.

B. Aturan-aturan yang mendasari pemikiran tentang pentingnya penyitaan Harta Kekayaan Pelaku TPPU

Pengaturan pencucian uang sebagai tindak pidana merupakan dasar bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyitaan hasil tindak pidana. Selama ini sering terjadi penegak hukum tidak dapat menyita hasil tindak pidana karena kesulitan melacak keberadaan hasil tindak pidana itu atau bahkan hasil tindak pidana sudah dipindahtangankan ke pihak ketiga. Pada umumnya kegiatan pencucian uang dapat dilakukan dengan melalui tahapan penempatan (*placement*), transfer (*layering*), dan menggunakan harta kekayaan (*integration*). Karena itu, tindak pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka dari itu, diperlukan sekali aturan-aturan yang mendasari pemikiran tentang pentingnya Harta Kekayaan pada pelaku

¹²Ketentuan-ketentuan di dalam KUHP dan KUHPA serta beberapa ketentuan perundang-undangan lainnya telah mengatur mengenai kemungkinan untuk menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana meskipun pengertiannya tidak sepenuhnya sama dengan pengertian hasil dan instrumen tindak pidana yang berkembang pada saat ini.

¹³Secara teoritis Pompe mendefinisikan perbuatan pidana sebagai suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum (onrechtmatig of wederrechtelijk), yang diadakan karena pelanggar bersalah (aan schuld van de overtreder te wijten) dan yang dapat dihukum (strafbaar). U.Utrecht, Hukum Pidana I, (Bandung: Penerbitan Universitas, 1960), hal. 23. Bandingkan dengan Molejatno yang mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan adanya ancaman pidana bagi siapa yang melanggarnya. Molejatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hal. 54. Bandingkan juga dengan Ch.J. Enschede yang mengatakan perbuatan pidana adalah suatu perbuatan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, melawan hukum, dan kesalahan yang dapat dicelakakan padanya ("een menselijke gedraging die valt binnen de grenzen van delictomschrijving wederrechtelijk is en aan schuld te wijten"). Ch. J. Enschede, *Beginnselen van Starfrecht*, (Kluwer Deventer, 10e druk, 2002), hal. 14.

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tersebut. Adapun aturan-aturan yang mendasari hal itu semua adalah ;

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain;
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.

Selain itu, Kelahiran Perma Nomor 1 Tahun 2013 merupakan sebuah solusi dalam hal penegakan hukum. Karena salah satu instrumen internasional yang menjadi tonggak penting dan banyak memengaruhi praktik penegakan hukum, terutama dalam penanganan tindak pidana korupsi, yaitu *United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)*

Tahun 2003. Resolusi PBB Nomor 58/4 tanggal 13 Oktober 2003 tentang Konvensi PBB mengenai antikorupsi tersebut, telah diteken oleh sedikitnya 116 negara dan banyak negara meratifikasi. Indonesia, sebagai bagian dari masyarakat beradab dunia, pada 18 April 2006 telah meratifikasi UNCAC 2003, melalui UU Nomor 7 Tahun 2006. Sebagai negara pihak (*states parties*) maka kita pun wajib mengadopsi ketentuan dalam UNCAC 2003, termasuk mengimplementasikan dalam penegakan hukum.

Dalam tataran teoritik, ketentuan Pasal 54 Ayat (1) UNCAC 2003 yang mengatur tentang perampasan aset/harta kekayaan tanpa suatu putusan pidana dengan alasan tersangka/terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak dapat dihadirkan karena berbagai sebab, sesungguhnya berpijak dari doktrin *Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture* atau biasa dikenal dengan *civil forfeiture*. Doktrin NCB yang berkembang dalam *common law system*, menungkingkan negara memperoleh aset yang berasal dari hasil kejahatan melalui mekanisme gugatan. Doktrin hukum NCB dan amanat Pasal 54 Ayat (1) Huruf c itulah, yang jadi pijakan teoritik dan normatif pengundangan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak

Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain.

Di sisi lain, Perma Nomor 1 Tahun 2013 merupakan jawaban terhadap kebutuhan hukum, khususnya berkait penanganan perkara tipikor atau tindak pidana lain. Kelahiran Perma itu dilatarbelakangi kekosongan hukum acara untuk pelaksanaan Pasal 67 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) banyak mendapatkan laporan rekening tak bertuan dengan jumlah nominal sangat besar, dari luar negeri. Sebagai tindak lanjutnya, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Surat edaran untuk ketua Pengadilan Negeri itu antara lain menegaskan syarat pengajuan permohonan penanganan harta kekayaan berikut kelengkapannya. Hal yang terpenting dari edaran itu adalah terkait putusan hakim yang menyatakan aset/harta kekayaan yang dimohonkan sebagai aset negara harus dinyatakan dirampas untuk negara. Setidaknya ada tiga hal pokok yang menarik dari substansi Perma Nomor 1 Tahun 2013. Ketiganya merupakan hal yang relatif baru,

baik dari tataran teoritis maupun praktik penegakan hukum pidana.

Pertama; permohonan penanganan harta kekayaan yang diajukan penyidik. Tata cara pengajuan permohonan penentuan status harta kekayaan yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2013, hampir sama dengan acara pemeriksaan singkat dalam perkara tindak pidana ringan (tipiring). Persamaan itu terletak pada kewenangan penyidik, yang dapat langsung mengajukan ke persidangan tanpa melalui penuntut umum. Hanya dalam perkara tipiring, pengajuan berita acara pemeriksaan ke pengadilan diajukan penyidik atas kuasa penuntut umum. Adapun permohonan penanganan harta kekayaan yang dilakukan penyidik cukup memberitahukan ke Jaksa sebagaimana layaknya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP).

Perbedaan lainnya terletak pada tidak adanya tersangka atau terdakwa dalam permohonan penanganan harta kekayaan, sementara dalam perkara tipiring yang diajukan penyidik ke sidang pengadilan meliputi terdakwa beserta barang bukti, saksi ahli, dan juru bahasa. Tidak adanya tersangka atau terdakwa itulah, yang menjadi alasan pokok diajukannya permohonan penanganan harta kekayaan sehingga penyidik harus melengkapinya berita acara pencarian tersangka, berkas perkara hasil penyidikan dan

berita acara penghentian sementara seluruh atau sebagian transaksi atas permintaan PPATK. *Kedua*, perampasan aset tanpa tuntutan pidana. Selama ini, dalam praktik penegakan dan penuntutan perkara pidana dan penentuan status aset/harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil kejahatan dilakukan sesudah atau bersamaan dengan pembuktian kesalahan atau penghukuman. Adapun Perma Nomor 1 Tahun 2013 fokus pada pemeriksaan aset/harta kekayaan, termasuk memutuskan statusnya apakah dirampas sebagai aset negara ataukah dikembalikan kepada yang berhak.

Ketiga, efektivitas proses penentuan aset/harta kekayaan. Pasal 7 Perma itu mengadopsi ketentuan Pasal 86 KUHAP. Termasuk memberikan ruang terhadap pimpinan instansi penyidik untuk mengusulkan tempat sidang, ketika karena alasan tertentu tidak memungkinkan memeriksa suatu permohonan harta kekayaan. Perma tersebut memberikan hak keleluasaan kepada penyidik untuk menentukan pengadilan negeri tertentu, ketika harta kekayaan berada di wilayah hukum beberapa pengadilan. Ketentuan Pasal 5 Perma itu, selain berbeda dari ketentuan Pasal 84 KUHAP, juga telah memberikan terobosan dalam rangka efektivitas dan efisiensi penanganan harta kekayaan sesuai dengan asas KUHAP. Memahami substansi Perma Nomor 1 Tahun 2013 berikut latar belakang yang

meliputi kelahirannya, maka penegakan hukum pidana senantiasa berkembang sesuai dengan pemikiran dan dinamika praktik hukum di berbagai belahan dunia. Substansi hukum berasal dari dinamika pemikiran tersebut merupakan salah satu kebutuhan hukum, yang keberadaannya tidak dapat dihindarkan.

C. Komparasi penerapan pada beberapa Negara lain terhadap penyitaan Harta Kekayaan Pelaku TPPU.

1. Australia

Australia termasuk negara yang cukup gencar memberantas praktik pencucian uang. Tahun 1987 saja telah diterapkan pengaturan atas hasil kejahatan, yakni *The Proceeds of Crime Act 1987*. Undang-undang ini berkaitan dengan penanganan kejahatan-keahatan terorganisir (*organized crime*) dengan ruang lingkup dari *fraud*, *narcotic trafficking*, *money laundering* hingga kepada kejahatan korupsi¹⁴. Australia mengartikan pencucian uang dalam produk hukumnya sebagaimana termuat dalam Section 81 (3) *Proceeds of Crime Act 1987*, yaitu¹⁵: “seseorang dapat dikatakan melakukan pencucian uang jika: (a) Seseorang yang melakukan baik langsung maupun tidak langsung, dalam suatu transaksi yang menggunakan uang, atau kekayaan lainnya, yang diperoleh dari hasil kejahatan; atau (b) Seseorang menerima, memiliki,

¹⁴ N.H.T. Siahaan, *Op.cit*, hlm. 138

¹⁵ M. Amirullah, *Op. cit*, hlm.10

menyembunyikan, memberikan atau memasukkan uang ke Australia, atau kekayaan lainnya, yang diperoleh dari hasil kejahatan ; dan seseorang yang mengetahui atau seharusnya menduga bahwa uang atau harta kekayaan lainnya itu diperoleh atau diketahui, baik langsung maupun tidak langsung dari sejumlah bentuk kegiatan yang melawan hukum”

Berbagai model dibuat untuk menanggulangi kejahatan ini yang dituangkan dalam sistem pengaturan, dan praktik penerapannya selalu dimonitor dari waktu ke waktu. Beberapa pola penanganan kegiatan anti pencucian uang adalah sebagai berikut¹⁶:

a. Konsep *Forteiture*

Konsep ini berupa hilangnya hak berdasarkan putusan pengadilan yang memutuskan seseorang dinyatakan bersalah melakukan kejahatan tertentu. Dengan demikian harta yang seharusnya dimiliki seseorang akan tetapi karena suatu kejahatan yang dilakukannya, ia kehilangan haknya. Contohnya, seseorang tidak berhak lagi mendapatkan asuransi di mana ia terlibat terhadap terbunuhnya orang yang diasuransikan

b. Konsep *Attainder*

Konsep ini menyangkut penghapusan hak (*attainder*) berdasarkan putusan pengadilan bahwa seseorang telah bersalah atas suatu kejahatan tertentu. Konsep ini sama dengan konsep *forteiture* yang sudah lama dikenal di dalam hukum Australia, yakni hapusnya hak mendapatkan harta karena melakukan kejahatan.

c. Konsep *Seizure*

Seseorang dapat disita barangnya oleh pihak berwenang karena barang tersebut berupa hasil dari melakukan kejahatan. Harta ini kemudian berada di bawah pengawasan pengadilan. Konsep ini sangat pesat dikembangkan di Australia.

d. Konsep *Confiscation*

Konsep di mana pihak pejabat berwenang merampas barang-barang yang merupakan hasil kejahatan dan ditempatkan dibawah pengawasan instansi yang merampasnya. Tetapi, perampasan ini hanya bisa dilakukan jika sudah terdapat putusan pengadilan, sebagaimana di atur di dalam *The Proceeds of Crime Act 1987*.

e. Konsep *Tracing*

Konsep ini ialah mencari jejak, yang dipandang sebagai cara penting dilakukan oleh petugas penegak hukum. Jika terdapat kecurigaan terhadap adanya suatu harta yang diperoleh dari kejahatan yang sudah atau sedang dicuci, selanjutnya ditelusuri

¹⁶ Munir Fuady, 2001, "*Hukum Perbankan Modern*", Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.23

apakah benar-benar harta itu bersumber dari kejahatan supaya kemudian dilakukan penyitaan.

f. Konsep *Freezing*

Sebelum suatu barang yang diduga sebagai hasil dari suatu kejahatan disita, maka sebelumnya maka barang tersebut dilakukan pembekuan secara pasti bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan. Jika kemudian terdapat bukti yang meyakinkan bahwa merupakan hasil kejahatan, status pembekuannya diangkat kembali. Jika sebaliknya tidak terindikasi hasil kejahatan barang itu dibebaskan kembali.

g. Konsep *Restraining Order*

Pengadilan dapat memberikan perintah pengawasan barang (*restraining order*). Berdasarkan perintah atau ketetapan pengadilan tersebut, barang itu ditempatkan di bawah pengawasan pengadilan, supaya tidak masuk dari lalu lintas perdagangan.

h. Konsep *Monitoring Order*

Konsep ini memberikan kewajiban bagi lembaga-lembaga keuangan untuk melaporkan transaksi yang patut dicurigai dari hasil kejahatan. Laporan demikian ditujukan kepada badan penegak hukum, yakni *Australian Federal Police* atau *National Crime Authority*.

Sebagaimana dinyatakan oleh Gabriel A. Moens, di Australia umumnya metode yang digunakan untuk melakukan pencucian uang terdiri atas¹⁷:

- a. *Real estate*, kekayaan atau aset lainnya dibeli dengan menggunakan nama samaran, seperti perusahaan, keluarga, atau teman.
- b. *Concealed identity*, dana didepositokan, atau dipindahkan melalui rekening dengan nama samaran (tidak sebenarnya) seperti halnya perusahaan, keluarga, dan teman.
- c. *Funds sent overseas*, hasil kejahatan dikirim ke luar negeri dengan menggunakan beberapa sarana termasuk *telegraphic transfer*, *travelers' cheques*, atau bahkan uang tersebut dibawa secara fisik ke luar negeri.
- d. *False income*, utang palsu dibuat dengan jalan si pelaku seolah telah berutang dengan orang lain dan pembayaran itu dilakukan dari hasil kejahatan yang disediakan untuk orang tersebut. Cara ini meliputi deposito palsu atas kekayaan yang dimiliki oleh pelaku, pinjaman keluarga, atau pinjaman kepada perusahaan yang dimiliki oleh pelaku. Kemungkinan lain pinjaman palsu tersebut dibuat dengan jalan si pelaku seolah

¹⁷M. Arief Amrullah, *Op. cit.* hlm. 11

berutang kepada orang lain dan utang tersebut akan dibayar kembali dengan hasil kejahatan.

- e. *Mingling*, dana dijalankan melalui struktur bisnis agar dana tersebut seolah menjadi bagian kegiatan bisnis yang sah.

Sistem pembalikan pembuktian merupakan sistem pembuktian yang dipergunakan bagi negara *anglo-saxon* dan bertujuan untuk mempermudah pembuktian dalam perkara atau kasus-kasus tertentu (*certain case*) atau kasus-kasus tertentu yang sangat sulit pembuktiannya, terutama pada kejahatan yang bersifat *extra ordinary crimes* yang membutuhkan *extra ordinary measures* (upaya luar biasa) pula dalam penanganannya seperti pencucian uang¹⁸. Berkaitan sistem pembuktian atas tindak pidana pencucian uang di Australia terlihat pada *Australia's Illicit Enrichment Legislation* dalam *Proceeds of Crime Act* tahun 2002 part 2-6: *Unexplained wealthholder section 179 A* yang menguraikan bahwa:

"This Part provide for the making of certain orders relating to unexplained wealth. A preliminary unexplained wealth orders require a person attend court for the purpose enabling the court to decide wheter to make an unexplained wealth orders againt the person. An unexplained wealth orders is an order requiring the person to pay an amount

equal so much of the person's total wealth as the person cannot satisfy the court is not derived from certain offences"

Section 179 E, menerangkan lebih lanjut:

"(1) A court with proceeds jurisdiction may make an order(unexplained wealth order) requiring a person to pay an amount to the commonwealth if: (a) The court has made a preliminary unexplained wealth order in relation to the person; and (b) The court is not satisfied that the whole or part of the person's wealth was not derived from one more of the following: (i) an offences againts a law of the commonwealth; (ii) a foreign indictable offence; (iii) a state offence that has federal aspect.
(3) the proceedings under this section, the burden of proving that a person's wealth is nor derived from one or more the offences reffered to in paragraph (1)b lies on the person"

Ketentuan tersebut di atas menegaskan bahwasanya dalam sidang pengadilan terdakwa dibebankan untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukanlah berasal dari sumber-sumber kegiatan yang dilarang dalam peraturan ini. Pembuktian tersebut berupa pemberian keterangan yang memuaskan di depan persidangan akan keabsahan harta yang dimiliki. Konsekuensinya adalah jika keterangan tersebut di rasa hakim tidak memuaskan maka atas harta tersebut dapat dilakukan penyitaan. Dengan demikian sistem

¹⁸Paulina, *Op.cit*, hlm. 57-58

penyitaan harta kekayaan pelaku tindak pidana pencucian uang tersebut pun dianut dalam penegakan hukum anti pencucian uang di Australia.

Titik tolak perbandingan antara pembuktian pencucian uang yang dianut negara Australia dengan pembuktian pencucian uang yang dianut dalam UU No. 8 / 2010 adalah pada gugurnya kewajiban penuntut umum membuktikan dakwaannya. Hal ini sebagai konsekuensi atas keberhasilan terdakwa dalam memberikan penjelasan atas asal usul harta kekayaannya. Sehingga terdapat akibat hukum yang jelas dari keberhasilan atau kegagalan tersebut yang seharusnya dapat diabsorpsi ke dalam UU pencucian uang di Indonesia agar memberikan suatu kejelasan atas konsekuensi keberhasilan pembuktian tersebut.

2. Negara Singapura

Pada awalnya rezim pencucian uang di negara Singapura diatur dalam 2 bentuk peraturan perundang-undangan yaitu pada *The Corruptions (Confiscation of Benefits) Acts* dan *The Drug Trafficking (Confiscation of Benefits) Acts*¹⁹. Kemudian untuk dapat memaksimalkan pemberantasan dan penindakan atas tindak pidana pencucian uang dibuatlah peraturan yang menjadi instrumen utama penegakan hukum anti pencucian uang

dalam *The Corruption Drug Trafficking and Others Serious Crime Act (CDSA)* yang memungkinkan dilakukannya penyitaan atas harta kekayaan yang dicuci tersebut²⁰. *The Corruption Drug Trafficking and Others Serious Crime Act, Chapter 65 A of Singapore Statutes (CDSA)* dalam perkembangannya perlu disesuaikan lagi dengan tuntutan internasional yang termaktub dalam 40 rekomendasi FATF. Sehingga peraturan tersebut direvisi pada 1 Juli tahun 2000²¹. Revisi ini juga dilakukan karena ruang lingkup kejahatan *money laundering* bukan hanya semata dari kejahatan korupsi maupun penjualan obat terlarang saja²². Berdasarkan ketentuan dalam CDSA seseorang dikatakan telah melakukan pencucian uang apabila²³ :

“...when a person enters into an arrangement, knowing or having reasonable grounds to believe that by arrangement :

a. Conceals or disguises any property which (in whole or in part, directly or indirectly)

¹⁹Chapter 65 A, 2000, Rev. Edition, <http://statutes.agc.gov.sg/> diakses tanggal 5 April 2014

²⁰Commercial Affairs Department, 2010, “*The Anti Money Laundering And Counter Terrorism Financing Handbook*”, hlm. 7

²¹Andi Yeo, “*The Monetary Authority of Singapore Anti Money Laundering Notices and Guidelines: Proposal for Change*”, [www. antifraudnetwork. Com](http://www.antifraudnetwork.com) diakses tanggal 5 April 2014

²²Tan Sin Liang, 2000, “*Singapore: New Money Laundering Law Under The Corruption, Drug and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act*”, Singapore :Journal Of Money Laundering Control, Vol. 3, No. 3

²³Tan Sin Liang, “*An Overview of the Anti Money Laundering And Anti Teroris Financing Laws in Singapore*”, www.lawgazette.com diakses tanggal 5 April 2014

- represents his benefits from drug trafficking or from criminal conduct; or*
- b. Convert or transfer that property removes it from Singapore (Section 46(1) and section 47(1) CDSA)*
- c. The retention or control any or on behalf of another (referred to in this section as 'that person') of that person's benefits of drug trafficking or criminal conduct is facilitated (whether by concealment, removal from Singapore, transfer to other nominees to otherwiese; or*
- d. That other person's benefits from drug trafficking or criminal conduct are used:*
- e. Used to secure funds that are palced at that other person's disposal, directly or indirectly;*

Selain itu, tatacara dalam penyitaan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana pencucian uang tersebut juga diakomodir di dalam *Chapter 65A Section 5 The Corruption Drugs Trafficking and Other Serious Crimes Act (CDSA)*, yang menyatakan :²⁴

- (1) Subject to section 27, where a defendant is convicted of one or more serious offences, the court shall, on the application of the Public Prosecutor, make a confiscation order against the defendant in respect of benefits derived by him from criminal conduct if the court is satisfied that such benefits have been so derived;*
- (2) If the court is satisfied that benefits have been derived by the defendant from criminal conduct, the court shall,*

at any time after sentencing or otherwise dealing with him in respect of the offence or, as the case may be, any of the offences concerned, determine in accordance with section 10 the amount to be recovered in his case by virtue of this section.

- (3) The court shall not take into account any application or proposed application for a confiscation order in determining the appropriate sentence or other manner of dealing with the defendant in respect of the serious offences concerned.*
- (4) Where the court which convicted the defendant is for any reason unable to determine the amount to be recovered under subsection (2), the determination and confiscation order, if any, may be made by the Registrar.*
- (5) Any relevant evidence admitted in the proceedings against the defendant for the serious offence concerned shall, if the court or the Registrar thinks fit, be taken into account in determining the amount to be recovered under subsection (2) or (4).*
- (6) Without prejudice to section 28, for the purposes of this Act, a person who holds or has at any time (whether before or after 13th September 1999) held any property or any interest therein (including income accruing from such property or interest) disproportionate to his known sources of income, the holding of which cannot be explained to the satisfaction of the court, shall, until the contrary is proved, be presumed to have derived benefits from criminal conduct.*
- (7) For the purposes of subsection (6), any expenditure by a person referred to in that subsection (whether incurred before or after 13th September 1999) shall, until the contrary is proved, be presumed to have been met out of his benefits derived from criminal conduct.*

²⁴Loc.cit Hlm. 25

- (8) *The presumption referred to in subsection (6) shall not be rebutted merely by adducing proof to the effect that the property or interest therein (including income accruing from such property or interest) was derived from drug trafficking.*

Berdasarkan aturan tersebut, Singapura secara implisit telah mengatur kewenangan yang dimiliki pengadilan untuk melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana (*Criminal Conduct*), termasuk pencucian uang. Titik tolak perbandingan antara peraturan yang ada di Indonesia dan Singapura adalah, bahwa di Singapura tatacara dalam penyitaan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana pencucian uang diatur dalam sebuah Undang-Undang yang disebut *The Corruption Drugs Trafficking and Other Serious Crimes Act (CDSA)*. Dimana, kekuatan hukum pengaturan di Singapura jauh lebih kuat dibandingkan dengan pengaturan hukum di Indonesia. Sebab, pengaturannya hanya berupa peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan dalam hal ini berupa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Ini menunjukkan adanya ketidakseriusan Pemerintah Indonesia dalam memberantas tindak pidana *Money Laundering*. Lemahnya pengaturan tentang tatacara penyitaan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana

berat, seperti pencucian uang di Indonesia berimbas pada sulitnya penegakkan hukum.

3. Negara Indonesia

Money laundering hadir dengan paradigma baru yang menggeser paradigma lama *follow the suspect* tapi lebih kepada mengejar hasil tindak pidananya (*follow the money*) yang dinilai lebih efektif dalam pemulihan keuangan negara yang telah dirugikan bertubi-tubi oleh 25 jenis tindak pidana utama (*core crime*) yang berujung kepada tindak pidana pencucian uang selaku tindak pidana lanjutannya melalui mekanisme pembuktiannya. Salah satunya adalah dengan menerapkan pembalikan beban pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan, *Untuk kepentingan Pemeriksaan di sidang Pengadilan Terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.*

Pembalikan beban pembuktian diberikan bukan hanya sebatas hak kepada tersangka tapi menjadi kewajiban tersangka membuktikan sebaliknya dari apa yang didakwakan jaksa penuntut umum. Hal ini dilakukan karena kerumitan untuk menangani tindak pidana pencucian uang ini yang meliputi : tingkat

kesulitan dalam pembuktian asal harta dan delik yang harus dijatuhkan, tingkat kesulitan karena teknologi informasi yaitu dalam pembuktian berhubungan dengan ilmu-ilmu akuntansi keuangan, teknologi dan informasi, serta teknologi komputer²⁵.

Meskipun telah diatur secara normatif persandingan antara pembuktian konvensional melalui kewenangan jaksa melakukan pembuktian dengan mekanisme pembalikan pembuktian, tetap saja terdapat disparitas antara tingkat tindak pidana yang diduga tindak pidana pencucian uang dengan jumlah putusan pengadilan yang berhasil menjatuhkan putusan atas pasal pencucian uang. Sehingga banyak kasus yang kemudian menjadi tidak sesuai antara jenis pidana yang dilakukannya dengan dakwaan dan putusan yang diterima. Fenomena inilah yang terjadi sehingga membuat pasal-pasal mengatur tentang tindak pidana pencucian uang sepi dijamah penegak hukum. Berdasarkan catatan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) selaku *Intelligent Financial Unit* (FIU) yang dilansir dalam Laporan Tahunan 2012 terdapat 276 Hasil analisis (HA) yang terdiri dari 96 HA proaktif dan 180 HA reaktif yang terindikasi sebagai tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari tindak pidana asal dan tindak

pidana lainnya²⁶. Namun kemudian setelah melewati proses pemeriksaan mendalam yang dikeluarkan dalam bentuk Hasil Pemeriksaan (HP) hanya 13 HP yang terindikasi tindak pidana uang yang dilaporkan pada penyidik dan hampir 80 % (delapan puluh persen) putusannya tidak dijerat dengan Pasal Tindak Pidana pencucian uang²⁷.

Sebagaimana yang terjadi pada kasus Nazarudin yang telah merugikan keuangan negara secara besar-besaran, PPATK mendeteksi ada 20 (dua puluh) transaksi aliran dana mencurigakan dari rekening Nazarudin selaku tersangka tindak pidana korupsi proyek pembangunan wisma atlet. Transaksi tersebut mengindikasikan adanya praktek tindak pidana pencucian uang²⁸. Aliran dana yang bersumber dari hasil tindak pidana korupsi tersebut diyakini digunakan membeli saham PT Garuda Indonesia untuk menyamarkan sumber dana tersebut. Hingga pada tanggal 13 Februari 2013, KPK pada tahap penyidikan menetapkan menjerat Nazarudin dengan Pasal 12 huruf a subsidair Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 3 atau Pasal 4 Juncto Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8

²⁵Tb. Irman S., 2006, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*, Jakarta : MQS Publishing & AYYCCS Group, hlm. 89.

²⁶Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK), Laporan Tahunan 2012, hlm. 13

²⁷*Ibid*, hlm. 14.

²⁸“KPK Menjerat Nazarudin dengan Tuduhan Pencucian Uang”, [www. Radioaustralia.com](http://www.radioaustralia.com), diakses Tanggal : 3 April 2014 .

Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang²⁹.

Namun kemudian dalam proses peradilannya, jeratan hukum berkaitan dengan pencucian uang tidak dipergunakan. Dakwaan penuntut umum hanya berkisar pada tindak pidana korupsi yang dijera dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diputus Pengadilan Tipikor Jakarta dengan pidana penjara 4 tahun 10 bulan dan denda Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Putusan ini dikuatkan lagi oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Dirasa tidak memenuhi nilai keadilan yang pantas, putusan tersebut dilakukan upaya hukum lagi dalam bentuk Kasasi ke Mahkamah Agung, MA hanya merubah pasal yang menjerat Nazarudin menjadi Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan denda Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)³⁰. Menariknya pada tahun 2013 ini KPK membuka kembali kasus tindak pidana pencucian uang yang dilakukan

Nazarudin melalui kepemilikan saham pada PT Garuda Indonesia³¹.

Hal ini menunjukkan adanya permasalahan dalam penegakan hukum dari aspek normatif yang membuat penegak hukum menjadi ragu-ragu dalam menjeratkan pasal pencucian uang pada pelaku yang diyakini dan dideklarasikan melakukan tindak pidana pencucian uang hingga untuk tetap menjerat pelaku mendapatkan sanksi hukum bukan tindak pidana pencucian uangnya yang dikejar penegak hukum melainkan hanya sebatas tindak pidana utamanya saja (*corecrime*). Padahal amanah undang-undang ini jelas menegaskan bahwa orientasi utama adalah membuktikan pencucian uangnya sebagai pidana lanjutan bukan pidana utamanya.

Selain itu, Keterkaitan anatar UU TPPU dan UU TPK pada dasarnya bertujuan membangun pemerintah yang bersih, bebas KKN, mengikis habis korupsi dan memiskinkan koruptor. Oleh karena itu dibutuhkan Penegak Hukum yang handal, proporsional, profesional dan berhati nurani, jangansampai undang-undang yang canggih itu menjadi kontra produktif dengan tujuan dasarnya. Oleh karena itu, dengan adanya Perma Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta

²⁹“ Hukuman Nazarudin jadi 7 Tahun“, www.kompas.com, diakses Tanggal : 18 Oktober 2013.

³⁰*Ibid*

³¹“ KPK Buka Kembali Kasus Pencucian Uang di Garuda“, www.okezone.com, diakses Tanggal : 3 April 2014

Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut, maka dana-dana hasil kejahatan yang dewasa ini yang masih tercatat di administrasi Penyedia Jasa Keuangan (PJK) bisa ditertibkan dan segera dirampas untuk disetorkan ke negara. Sebab, Perma ini menjadi panduan beracara terkait perampasan aset sebagaimana tercantum dalam Pasal 67 UU 8 Tahun 2010 yaitu aset-aset dari pihak pelapor yang terdiri dari 16 penyedia jasa keuangan seperti diatur dalam Pasal 17 UU 8 Tahun 2010.

Sesungguhnya perampasan aset diawali dengan tindakan penghentian sebagian atau seluruh transaksi oleh penyedia jasa keuangan atas permintaan PPATK, demikian Pasal 65 UU 8 Tahun 2010. Kemudian, Pasal 66 menyatakan, Penyedia Jasa Keuangan (PJK) melaksanakan permintaan PPATK selama lima hari kerja setelah permintaan diterima dan diperpanjang 15 hari kerja. Perpanjangan masa penghentian sementara transaksi dimaksudkan untuk PPATK melengkapi hasil analisis guna diserahkan pada penyidik. Apabila tidak ada pihak yang mengajukan keberatan akan pembekuan sementara transaksi selama masa 20 hari itu, PPATK menyerahkan pada penyidik. Diberi waktu 30 hari bagi penyidik untuk menemukan pelaku tindak pidana. Jika tidak ditemukan, penyidik dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan

harta tersebut dirampas dan disetorkan ke kas negara. Setelah ketentuan itu, tak ada pengaturan lain tentang hukum acara perampasan aset tersebut. Karena itu, Perma ini mengaturnya agar ada panduan bagi penyidik dan hakim tunggal di Pengadilan Negeri untuk merampas aset yang tak diketahui pemiliknya. Hal ini akan bisa menjawab semua kebutuhan aparat penegak hukum untuk memberantas tindak pidana pencucian uang tersebut.

4. Efektifitas Penyitaan Harta Kekayaan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pemberantasan TPPU di Indonesia

Gagasan mengenai pemberantasan tindak pidana *Money Laundering* di Indonesia pertama kali muncul dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang TPPU. Sebagaimana termaktub dalam pertimbangannya, pembuat undang-undang berpendapat bahwa tindak pidana pencucian uang adalah salah satu kejahatan yang harus diberantas, karena tindak pidana ini memiliki korelasi erat dengan stabilitas perekonomian di Indonesia.³² Meskipun demikian, undang-undang ini belum mengatur mengenai upaya khusus yang bisa dilakukan dalam proses pencegahan dan pemberantasan TPPU, salah satunya penyitaan harta kekayaan. Upaya ini baru muncul dalam perubahan ketiga Undang-

³²Lihat Konsideran Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002

Undang Nomor 15 Tahun 2002, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Namun, permasalahan baru muncul ketika terjadi kekosongan hukum di dalam pengaturan mengenai mekanisme penyitaan harta kekayaan hasil tindak pidana pencucian uang tersebut.

Kehadiran PERMA Nomor 1 tahun 2013 menghadirkan gagasan yang lebih progresif dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia, sebab PERMA ini menjawab permasalahan yang dihadapi oleh penegak hukum dalam menerapkan ketentuan pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Walaupun implementasinya belum berjalan secara efektif, upaya untuk melakukan penyitaan terhadap *benefits* yang diduga merupakan hasil tindak pidana ini memiliki peran penting dalam proses pemberantasan TPPU, antara lain :

1. Melindungi dan menjamin keberadaan harta kekayaan tersebut, tujuannya agar pelaku tindak pidana *Serious Offence* seperti TPPU dan korupsi tidak berupaya untuk menghilangkan alat bukti.
2. Mempermudah jalannya proses penyidikan, karena dalam mencari titik terang tindak pidana pencucian uang, penegak hukum akan melakukan elaborasi terhadap asal-usul harta kekayaan yang diduga

merupakan hasil tindak pidana tersebut.

3. Memberikan suatu kepastian hukum dalam memproses tindak pidana pencucian uang, karena dalam hal pembuktiannya, tidak hanya jaksa penuntut umum yang bisa membuktikan, tetapi beban pembuktian tersebut juga diberikan kepada terdakwa sebagaimana yang telah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
4. memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana.

Penutup

Upaya penyitaan atas harta kekayaan yang diduga diperoleh dari tindak pidana dalam pemberantasan TPPU memberikan kontribusi positif dalam hal mencapai tujuan utama dari proses penyidikan, yaitu untuk mengumpulkan alat-alat bukti guna menjadi dasar pembuktian di persidangan. Selain itu, penyitaan harta kekayaan ini juga akan memberikan kepastian hukum kepada terdakwa untuk mempertahankan haknya dengan membuktikan asal-usul harta kekayaan tersebut bukan dari hasil tindak pidana. Indonesia sebagai salah satu Negara yang menganut prinsip *rule of law* harus menjunjung tinggi asas fundamental dalam peradilan pidana, yaitu *presumption of innocent* atau *non-self*

incrimination, namun harus diimbangi dengan kewajiban terdakwa untuk membuktikan kebenaran materil dari sebuah klausula, yang dalam hal ini adalah asal usul dari asset atau harta kekayaan yang diduga merupakan hasil dari tindak pidana, pemikiran ini kemudian dikenal dengan teori pembuktian *Balances Probability Priciples*. Oleh karena itu, upaya penyitaan atas aset yang diduga diperoleh secara melanggar hukum perlu dilakukan guna mencapai cita-cita keadilan tertinggi dalam proses penegakkan hukum di Indonesia. Indonesia membutuhkan pengaturan yang memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat mengenai mekanisme penyitaan aset dan harta kekayaan yang diduga diperoleh dari hasil tindak pidana, tujuannya agar dapat diterapkan dalam proses penyidikan tindak pidana TPPU; Penegak hukum harus teliti dan sangat berhati-hati dalam melakukan penyidikan atas aset yang dicurigai diperoleh dari tindak pidana pencucian uang, karena tidak tertutup kemungkinan seseorang yang memiliki kekayaan yang sah, namun karena takut ataupun tidak memiliki pengetahuan hukum yang memadai, terjebak pada beban pembuktian yang dibebankan padanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Sutedi, A. (2010). *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan*. Jakarta : Sinar Grafika.

Commercial Affairs Departement. (2010). *The Anti Money Laundering And Counter Terrorism Financing Handbook*.

Fuady, M.(2009). *Hukum Perbankan Modern*. Bandung : Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sjahdeini, S.R.(2007) *Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti.

Liang, T.S. (2000). *Singapore: New Money Laundering Law Under The Corruption, Drug and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act*”, Singapore : Journal Of Money Laundering Control, Vol. 3, No. 3.

Ganarsih, Y. (2003) *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money laundering)*. Jakarta : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Husein, Y. (2000). *PPATK: Tugas, Wewenang, dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*., Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22 Nomor 3.

Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK). Laporan Tahunan 2012

Website

“Hukuman Nazarudin jadi 7 Tahun“, www.kompas.com, diakses Tanggal : 1 April 2014

“KPK Buka Kembali Kasus Pencucian Uang di Garuda”, [www. okezone. com](http://www.okezone.com), diakses Tanggal : 3 April 2014

“KPK Menjerat Nazarudin dengan Tuduhan Pencucian Uang”, [www. Radioaustralia.com](http://www.Radioaustralia.com), diakses Tanggal : 3 April 2014.

Andi Yeo, *“The Monetary Authority of Singapore Anti Money Laundering Notices and Guidelines: Proposal for Change”*, [www. antifraudnetwork. Com](http://www.antifraudnetwork.com) diakses tanggal 5 April 2014.

Chapter 65 A, 2000, Rev. Edition, [http:// statutes.agc.gov.sg/](http://statutes.agc.gov.sg/) diakses tanggal 5 April 2014.

<http://wikipedia.com/money/laundry> di akses pada 07 April 2014.

Tan Sin Liang, *“An Overview of the Anti Money Laundering And Anti Teroris Financing Laws in Singapore*,www.lawgazette.com diakses tanggal 5 april 2014.